

Praktik Agensi Masyarakat Desa Nglurup Dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

Agency Practice By Nglurup Village's Society in the Community Based Forest Management Program (PHBM)

Oleh: Bobby Akhbar^{1*}, Baiq Lily Handayani²

¹Program Studi Sosiologi, FISIP, Universitas Jember, Jember, 68121, Indonesia.

²Program Studi Sosiologi, FISIP, Universitas Jember, Jember, 68121, Indonesia.

Email: Bobbyakhbar96@gmail.com

Abstract

Argo Mulyo Forest Village Community Organization has existed since 2006. Perhutani formed this institution through the Community Based Forest Management Program (PHBM). This study aims to find out and explain the practices of Nglurup Village community institutions in managing forests together with the community. The research method used is qualitative with a descriptive narrative approach. For the research location, the researchers took Nglurup Village, Tulungagung Regency. The informant determination technique used by researchers uses a purposive technique that is considered relevant to the research problem. Data collection methods using interviews, field observations, and documentation. The data validity test used is the data triangulation technique. The study results are the involvement of community institution practices in forest land planting activities, and the community played a role in this activity voluntarily as their efforts to conserve forests through seed planting activities on forest land. The practice of community institutions in managing forest land is that they generally work on Perhutani's production forest land.

Keywords: PHBM, forest conservation, agency practices.

*Corresponding author.

Email: Bobbyakhbar96@gmail.com



Abstrak

Lembaga Masyarakat Desa Hutan Argo Mulyo sudah ada sejak tahun 2006 lalu, lembaga tersebut dibentuk oleh pihak Perhutani melalui program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui serta menjelaskan tentang praktik agensi masyarakat Desa Nglurup dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan deskriptif naratif. Untuk lokasi penelitian, peneliti mengambil setting di Desa Nglurup Kabupaten Tulungagung. Teknik penentuan informan yang dipakai oleh peneliti menggunakan teknik purposive yang dianggap relevan dengan masalah penelitian tersebut. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi lapangan serta dokumentasi. Adapun uji keabsahan data yang dipakai yakni teknik triangulasi data. Hasil penelitian tersebut keterlibatan praktik agensi masyarakat dalam kegiatan penanaman lahan hutan, masyarakat berperan dalam kegiatan tersebut secara sukarela sebagai upaya mereka untuk melestarikan hutan melalui kegiatan penanaman bibit di lahan hutan. Praktik agensi masyarakat dalam pengelolaan lahan hutan yakni mereka pada umumnya menggarap lahan hutan produksi milik Perhutani. Praktik agensi masyarakat dalam pengelolaan kawasan wisata hutan.

Kata kunci: PHBM, pelestarian hutan, praktik agensi.



Pendahuluan

Hutan dikatakan sebagai Sumber Daya Alam (SDA) yang memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan manusia, baik manfaat yang dirasakan secara langsung maupun manfaat yang dirasakan secara tidak langsung. Dapat kita lihat dari sudut pandang ekonomi, hutan merupakan aset penanaman modal jangka panjang, sekaligus untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Selain itu, lingkungan hutan berfungsi sebagai konservasi alam, penyedia sumber mata air, mencegah bencana banjir, tanah longsor dan dapat berfungsi sebagai pengendali iklim global.

Untuk dapat memenuhi segala kebutuhannya, setiap individu terutama masyarakat desa hutan cenderung memanfaatkan potensi sumber daya hutan sesuka hatinya. Kondisi hutan yang ada di Desa Nglurup saat ini telah mengalami alih fungsi lahan hutan. Hal tersebut terjadi karena praktik penebangan liar (*illegal logging*). Akibat tindakan penebangan liar salah satu dampak yang ditimbulkan dari kerusakan hutan yakni terjadinya bencana tanah longsor di lereng Gunung Wilis. Bencana longsor tersebut terjadi di desa Nglurup kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung pada tahun 2017.

Munculnya LMDH Argo Mulyo Desa Nglurup merupakan langkah awal menuju pelestarian hutan Desa Nglurup yang kondisinya telah gundul. Hal tersebut dikarenakan eksploitasi hutan yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Berbicara tentang melestarikan dan mengelola hutan dalam hal ini praktik masyarakat sangat diperlukan terhadap setiap program-program yang telah ada di dalam LMDH itu sendiri. Terkait isu fenomena yang sedang terjadi, maka peneliti mengambil penelitian dengan judul Praktik Agensi Masyarakat Desa Nglurup Dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat.

Pembahasan

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Nglurup merupakan salah satu dari 11 desa yang terletak di kecamatan Sendang kabupaten Tulungagung. Mayoritas penduduk Desa Nglurup berasal dari suku Jawa yang masih kental terhadap budaya serta adat istiadatnya. Wilayah Desa Nglurup mempunyai luas area yakni 688.402 Km² yang terletak pada ketinggian antara 700 sampai dari 1000 Km diatas permukaan laut. Desa Nglurup terbagi menjadi lima dusun, antara lain yakni dusun Nglurup, dusun Jambuwok, dusun Pokolimo, dusun Babat dan dusun Kalirejo dengan batas-batas wilayahnya yakni :



1. Sebelah Utara : Desa Sendang Kecamatan Sendang;
2. Sebelah Selatan : Desa Kedoyo Kecamatan Sendang;
3. Sebelah Barat : Desa Geger Kecamatan Sendang;
4. Sebelah Timur : Desa Krosok Kecamatan Sendang.

Luas wilayah Desa Nglurup 688.402 Km² terbagai menjadi beberapa kawasan yakni yang terdiri dari :

1. Hutan : 942 Ha
2. Tanah : 423 Ha
3. Perkebunan : 25 Ha
4. Pertanian : 325 Ha
5. Jumlah Penduduk : 4.005 Jiwa

Desa Nglurup mempunyai wilayah lahan seluas 688.402 Km² yang luas lahannya digunakan sebagai tempat tinggal, Kantor Pemerintahan Desa Nglurup, Fasilitas Pendidikan (TK dan SD), Fasilitas Kesehatan (Posyandu), lahan-lahan pertanian, perkebunan, hutan produksi dan hutan lindung. Letak desa tersebut mempunyai jarak yang dekat dengan pusat pemerintah kecamatan Sendang, namun juga memiliki jarak yang jauh dengan pusat pemerintahan Kabupaten Tulungagung. Hal ini dikarenakan desa tersebut berada di ujung paling barat dari pusat kota serta juga merupakan salah satu desa terakhir yang terletak di lereng Gunung Wilis.

Adapun jumlah penduduk di Desa Nglurup yang tercatat secara administrasi yakni berjumlah 4.005 jiwa. Dengan rincian sebagai berikut ini :

- a) Jumlah penduduk laki-laki : 1.971 jiwa.
- b) Jumlah penduduk perempuan : 2.034 jiwa.

Interaksi Masyarakat Desa Nglurup Dengan Hutan Nglurup

Dahulu desa yang mereka tinggali awalnya kawasan hutan belantara yang kondisi hutannya masih asri, sebab saat itu masih belum banyak berdirinya bangunan-bangunan rumah seperti saat ini. Bahkan saat itu juga desa tersebut keberadaannya masih belum diketahui oleh masyarakat luar daerah, ditambah lagi kondisinya belum ada distribusi



aliran listrik yang mengalir. Pernyataan tersebut diperkuat ungkapan Bapak Supadi salah satu warga Desa Nglurup menyatakan sebagai berikut :

“ Kalau di desa ini memang betul bahwa wilayah yang kami tempati saat ini ya wilayah hutan sebelumnya. Memang sebelum ada permukiman penduduk disini ya awalnya memang hutan belantara yang masih alami dan asri hutannya ” (Supadi, 15 Mei 2019).

Melihat kondisi lingkungan tempat tinggal dari masyarakat Desa Nglurup memang disekelilingi oleh hutan belantara. Karena hal tersebut memang benar bahwa desa itu keberadaannya ditengah-tengah hutan lindung dan hutan produksi. Mayoritas masyarakat Desa Nglurup bekerja sebagai petani hutan atau disebut dengan pesanggem. Pesanggem dalam hal ini merupakan orang yang menggarap lahan milik Perhutani. Guna memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat bekerja sebagai pesanggem yang menggarap lahan hutan sekaligus mengelola hutan produksi milik Perhutani.

Masyarakat Desa Nglurup memenuhi setiap kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan potensi sumberdaya hutan yang ada, sehingga interaksi masyarakat terhadap keberadaan hutan sudah menjadi suatu keterkaitan satu sama lainnya. Hal ini memang keadaan awal desa tersebut adalah hutan belantara yang kini sudah dikuasai oleh pihak Perhutani. Berkaitan dengan hal tersebut, potret kehidupan yang dapat dilihat dari Desa Nglurup ialah pihak Perhutani tidak lain hanya tempat tinggal dari masyarakat desa tersebut. Hal ini dikarenakan tanah yang mereka tinggali saat ini bukanlah tanah milik pribadi masing-masing warga desa Nglurup, melainkan tanah yang mereka tinggali saat ini merupakan tanah dari milik pihak Perhutani.

Sejarah Lembaga Masyarakat Desa Hutan

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) merupakan salah satu lembaga resmi yang bekerjasama dengan Perhutani. Adapun anggota dari LMDH yaitu masyarakat desa hutan. Masyarakat desa hutan adalah sekumpulan orang-orang yang bertempat tinggal di sekitar hutan dan atau di dalam wilayah hutan dalam jangka waktu yang lama serta di dalamnya terikat suatu norma-norma, nilai-nilai dan kebiasaan yang sudah mendarah daging.

Wujud aplikatif dari LMDH ialah bergerak dalam menjaga lingkungan hidup serta berperan dalam menjaga keamanan hutan sekaligus melestarikan potensi sumber daya hutan yang ada.



Hal ini juga diperkuat oleh ungkapan dari warga masyarakat desa Nglurup yang menyatakan sebagai berikut :

“Adanya Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) itu kan melibatkan serta memperdayakan orang-orang yang ada, yang tinggalnya disekitaran hutan untuk tujuan utamanya melestarikan dan mengaman-kan dengan cara melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat desa hutan”. (Supadi, 15 Mei 2019).

Adanya LMDH sebagai salah satu wadah bagi masyarakat desa hutan sekaligus inovasi terbaru dalam mencegah adanya praktik penebangan liar yang pernah terjadi akibat dari keterbatasan lahan yang tersedia. Sehingga melalui program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) pihak Perhutani mempunyai ide sekaligus inovasi terbaru yakni dengan cara memperdayakan masyarakat terutama masyarakat desa hutan yang tinggal di kawasan sekitar hutan untuk melakukan pengelolaan serta melestarikan hutan bersama masyarakat.

Praktik Agensi Masyarakat Dalam Program Pelestarian Hutan Melalui LMDH.

Wujud partisipasi masyarakat desa hutan sangat penting untuk proses keberhasilan pembangunan yang akan dilaksanakan. Hal ini dikarenakan jika suatu kegiatan dan atau pembangunan yang dilaksanakan tidak ada masyarakat yang ikut berperan atau berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, tentu akan ada banyak hambatan untuk menyelesaikan dan menuntaskan masalah yang ada. Salah satunya tindakan penebangan liar dan praktik upaya untuk melestarikan hutan melalui pengelolaan hutan bersama. Selain itu juga prinsip dasarnya yakni mewujudkan masyarakat yang dapat hidup dengan sejahtera. Oleh karena itu suatu praktik tindakan tersebut dapat dicapai apabila dilakukan secara bersama dengan semua lapisan masyarakat.

Pada dasarnya guna mensukseskan hutan tertentu terdapat praktik dari para pihak yang terlibat di dalamnya. Keberadaan *stakeholders* juga menjadi bagian vital dalam suatu rencana tersebut. Konsep praktik tindakan masyarakat yang terjadi dalam perspektif negara berkembang selalu berasal dari satu kekuasaan pemerintah yang memiliki sistem kekuasaan satu arah (*top down*). Hal ini dikarenakan bahwa dalam konsep partisipasi adalah gagasan atau konsep pembangunan, sumber daya manusia, anggaran dan penentu kebijakan serta keputusan yang masih berada pada pihak pemerintah.



Praktik Masyarakat Dalam Penanaman Bibit (Penhijauan Lahan Hutan).

Tindakan masyarakat dalam melestarikan lingkungan hutan, tidak akan terlepas dari adanya suatu kegiatan tentang program pelestarian hutan. Salah satunya tindakan praktik masyarakat dalam penghijauan lahan hutan yakni kegiatannya melakukan penanaman bibit di lahan hutan. Memang kondisi hutan yang ada di Desa Nglurup di beberapa titik masih ada yang gundul, karena bekas dari adanya praktik penebangan tanpa ijin atau karena keadaan pohon yang sudah roboh akibat dihantam angin.

Kondisi tersebut mengakibatkan timbul rasa kekhawatiran yang dialami oleh masyarakat Desa Nglurup akan terjadinya kisah bencana yang sewaktu-waktu dapat terulang kembali. Hal tersebut karena melihat dari kacamata letak geografis desa Nglurup berada di dekat lereng gunung Wilis, yang berarti bahwa desa tersebut berada di dataran tinggi mempunyai tingkat kemiringan tanah yang curam dan ditambah lagi juga kondisi struktur tanah yang labil. Sehingga potensi ancaman untuk terjadinya bencana tanah longsor cukup tinggi. Terutama pada saat musim penghujan dengan intensitas hujan yang tinggi sekaligus diperparah dari keadaan tanaman tegakkan yang kondisinya saat itu berkurang karena tindakan penebangan liar yang mengakibatkan hilangnya tanaman tegakkan di kawasan hutan.

Berkaitan dengan penjelasan tersebut hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Ketua LMDH Pak Supani yang mengatakan sebagai berikut :

“Intine tanah kosong perlu ditanami pohon kayu, sehingga jangan sampai ada tanah yang tidak ditanami pohon tegakkan sama sekali”. (Supani, 11 Mei 2019).

Agar kegiatan tersebut dapat terwujud dan berjalan dengan sebagaimana mestinya, perlu adanya aktor-aktor yang terlibat dalam suatu proses kegiatan tersebut khususnya masyarakat desa hutan yang ada di Desa Nglurup. Artinya dalam setiap kegiatan perlu adanya keterlibatan praktik tindakan dari masyarakat desa hutan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa dalam program kegiatan yang ada di LMDH Argo Mulyo yakni tentang penanaman bibit di lahan hutan yang dimana kegiatan tersebut melibatkan masyarakat desa hutan di dalamnya.

Praktik Masyarakat Dalam Pengelolaan Lahan Hutan Produksi.



Adanya sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang diterapkan telah membawa masyarakat untuk dapat mengelola lahan di hutan. Wujud praktik kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat desa hutan yakni mereka menggarap lahan hutan produksi milik Perhutani. Salah satu kegiatan pengelolaan hutan yang ada di desa Nglurup antara lain yakni penyadapan pohon pinus yang dilakukan oleh para pesanggem untuk mendapatkan getah yang dihasilkan dari pohon Pinus yang ada di kawasan hutan produksi.

Bentuk yang terjadi dalam praktik pengelolaan lahan hutan yang dilakukan oleh masyarakat desa hutan di desa tersebut yakni sadapan pohon Pinus, serta menanam bibit di lahan hutan produksi. Searah dengan penjelasan pak Parsit, yang mengatakan bahwa:

“Untuk kegiatan kami yang jelas masyarakat bekerja di hutan yaitu melakukan sadap atau mengambil getah dari pohon Pinus yang di-kerjakan oleh teman teman kelompok tani hutan. Penyadap itu orang yang mencari getah pada pohon Pinus. Jadi untuk yang mengamankan langsung sebagai upaya untuk menjaga kelestarian hutan ya dari para penyadap itusendiri yang tiap harinya mencari getah Pohon Pinus di tengah-tengah hutan”. (Parsit, 18 Mei 2019).

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Pak Guntoro yang mengatakan sebagai berikut :

“Kami juga melakukan sadap mas. Sadap iku istilahe nga-mbil dari Pohon Pinus”. (Guntoro, 20 Mei 2019).

Berdasarkan pernyataan tersebut telah jelas bahwa masyarakat Desa Nglurup saat ini dapat mengelola lahan hutan yang sesuai dengan sistem pengelolaan hutan bersama masyarakat. Dalam sistem tersebut terdapat adanya aturan-aturan serta mekanisme yang telah dibuat guna mencegah adanya tindak pelanggaran yang kapanpun bisa saja terjadi. Berhubungan dengan hal tersebut, terdapat salah satu pernyataan dari pak Supadi, yang mengatakan bahwa:

“Pehutani setiap tahunnya mengeluarkan sharing untuk LMDH. Sharing di Perhutani itu kan adanya sharing getah dan non getah. Sharing getah dan non getah itu kalau sudah mencapai target yang sudah ditentukan oleh Perhutani, kami mendapatkan sharing berupa bagi hasil dari perhutani baik berupa uang maupun bibit. Selain itu kami juga selalu mendapatkan getah dari tanaman pohon pinus itu. Untuk hasilnya di jual ke pihak perhutani. Perhutani yang menerima hasil pemanenan yang dijual melalui bagian mandor Perhutani, jadi ada bagian mandor getah, ada juga bagian mandor tanam dari pihak Perhutani gitu mas”. (Supadi, 15 Mei 2019).



Sesuai dengan uraian kalimat tersebut bahwa dalam pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat desa hutan menunjukkan bahwa praktik tindakannya tidak terlepas dari adanya penerapan regulasi serta kebijakan yang telah berlaku dari Perhutani khususnya kepada masyarakat desa hutan. Hal tersebut guna mencegah munculnya peluang pelanggaran dalam praktik pengelolaan lahan hutan yang bisa saja terjadi.

Praktik Masyarakat Dalam Pengelolaan Wisata Hutan (Eko Wisata).

Pengelolaan eko wisata dibangun karena lokasi desa yang berada di tengah-tengah kawasan hutan, sehingga berpotensi untuk dibangun tempat wisata bagi masyarakat. Masyarakat Desa Nglurup secara bersama-sama membangun tempat wisata tersebut. Adanya kegiatan tersebut tentunya tidak terlepas dari praktik masyarakat yang bertindak sebagai pelaku pembangunan guna memperlancar proses kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Jika tidak ada praktik atau keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sekaligus pengelolaan wisata hutan, maka kita akan melihat tidak tercapainya suatu hal yang telah direncanakan sebelumnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh pak Guntoro sebagai berikut :

“Awalnya wisata Jurang Senggani hanya merupakan kawasan hutan yang kondisinya hanya hutan belantara di kawasan dusun Jambuwok. Awal ceritanya kami hanya membuat jalan menuju ke lokasi air terjun. Karena kami melihat dari banyaknya pengunjung yang datang untuk berwisata ke air terjun Jurang Senggani, maka kami bersama kelompok Karang Taruna dan kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan masyarakat sekitar yang tinggal dekat dengan dusun Jambuwok untuk membuat jalan tersebut. Kami bersama masyarakat desa hutan kelompok Karang Taruna dan kelompok Sadar Wisata melakukan kegiatan bersih-bersih membuat taman, hiasan, dan mulai mem-bangun segala fasilitas pen-dukung yang diperlukan. Bahkan ide pembangunan kawasan wisata hutan alam merupakan ide dari masyara-kat desa Nglurup. Adanya ide tersebut mereka sangat antusias bersama-sama untuk membangun kawasan wisata tersebut. Kemudian pihak Perhutani menyetujui dan meresmikan kawasan wisata hutan yang dinamakan Eko Wisata hutan Jurang Senggani”. (Guntoro, 20 Mei 2019).

Berkaitan dengan ungkapan tersebut pak Guntoro mengungkapkan pernyataannya sebagai berikut:

“Tentu saja masyarakat terlibat mas, Bahkan kawasan eco wisata hutan Jurang Senggani itu merupakan ide dari masyarakat Desa Nglu-rup itu sendiri. Maka dari itu mereka sangat antusias untuk berpartisipasi serta menyum-bangkan seluruh tenaganya dalam kegiatan tersebut. Sela-in itu



juga terdapat kelompok Karang Taruna dan Pokdar-wis juga ikut terlibat dalam kegiatan tersebut". (Guntoro, 20 Mei 2019).

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh informan tersebut dapat diketahui bahwa praktik masyarakat dalam kegiatan pembangunan serta pengelolaan kawasan wisata hutan menunjukkan bahwa masyarakat setidaknya sudah mempunyai kemampuan untuk menciptakan perubahan terhadap kondisi hutan yang ada di kawasan tersebut. Dapat dilihat bahwa adanya perubahan tersebut diciptakan oleh para aktor-aktor yang bertindak sebagai agen di dalamnya, sehingga dalam hal tersebut terdapat ruang pemberdayaan yang diciptakan oleh para aktor untuk mempengaruhi setiap individunya yang dapat merubah keadaan kondisi hutan di lokasi tersebut melalui kegiatan praktik masyarakat dalam pengelolaan wisata eko wisata hutan. Adapun pengelolaan tempat wisata tersebut dikelola oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan Argo Mulyo bersama Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Nglurup.

Kesimpulan

Praktik Agensi Masyarakat Desa Nglurup Dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, dapat dilihat melalui keterlibatan atau partisipasi masyarakat bersama Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Argo Mulyo dalam melestarikandan mengelola sumberdaya hutan di Desa Nglurup. Berdasarkan pemaparan data yang telah diungkapkan terdapat beberapa pasrtisipasi masyarakat sebagai berikut :

1. Praktik masyarakat dalam penanaman bibit (penghijauan lahan hutan). Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan penanaman lahan hutan sudah menjadi suatu keharusan atau kewajiban sebagai masya-rakat yang tinggal di dekat kawasan hutan. Kegiatan yang dilakukan yakni penanaman pada lahan hutan yang kondisinya masih gundul. Dalam tindakannya kebanyakan mereka menanam pohon Pinus di kawasan hutan tersebut. Program tersebut memang menjadi salah satu wadah bagi masyarakat Desa Nglurup untuk terlibat dalam upaya pelestarian hutan serta pengelolaan hutan yang diwujudkan melalui adanya peran praktik masyarakat dalam penghijauan lahan hutan. Hal ini dapat kita lihat tindakan masyarakat yang ada dalam praktik tersebut, mereka pada dasarnya sudah mempunyai inisiatif secara bersama-sama saling membantu untuk berupaya melestarikan hutan yang ada di desa mereka, melalui kegiatan penanaman bibit di lahan hutan.



2. Praktik masyarakat dalam pengelolaan lahan hutan dapat dilihat dari cara mereka menggarap lahan hutan produksi milik Perhutani. Salah satu kegiatan pengelolaan hutan yang ada di desa Nglurup antara lain yakni penyadapan pohon Pinus yang dikatakan sebagai upaya masyarakat dalam mengelola lahan hutan milik Perhutani. Dasar dari adanya kegiatan tersebut karena dari penerapan sistem PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat). Salah satu yang dapat kita lihat bahwa bentuk praktik yang terjadi dalam pengelolaan lahan hutan yakni masyarakat desa hutan melakukan tindakan yakni menyadap pohon Pinus yang tujuannya guna mengambil getah yang terdapat di dalam pohon Pinus. Nantinya hasil getah tersebut kemudian disetorkan kepada pihak Perhutani.

3. Praktik masyarakat dalam pengelolaan hutan juga dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan eko wisata hutan alam. Hal ini dapat kita lihat dari setiap proses tindakan yang terjadi, praktik masyarakat dalam pengelolaan wisata hutan dapat dilihat bahwa pada dasarnya memang merupakan ide dari masyarakat untuk membangun tempat wisata hutan alam tersebut.

Selain itu juga bahwa praktik masyarakat dalam tindakan pembangunan serta pengelolaan kawasan wisata hutan telah menunjukkan bahwa masyarakat setidaknya sudah mempunyai kemampuan untuk mewujudkan perubahan pada kondisi hutan yang ada di kawasan tersebut. Perubahan tersebut diciptakan oleh para aktor-aktor (masyarakat) yang bertindak sebagai agen perubahan didalamnya.



References*

- Awang, S. A., & dkk. (2008). *Panduan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)*. Jakarta: Harapan Prima.
- Creswell, J. W. (2018). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Giddens, A. (2010). *Teori Strukturasi Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haqqie, S. N. (2016). *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pemberdayaan (Studi Kasus Kegiatan Pembuatan Pupuk Organik Di Desa Blagung Boyolali)*.
- Hidayat, H. (2015). *Pengelolaan Hutan Lestari*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Maryudi, A. & Nawir, A. A. (2017). *Hutan Rakyat Di Simpang Jalan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Nababan, E. J. (2016). *Modal Sosial Pada Pengelolaan dan Pelestarian Hutan Mangrove DI Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur*.
- Susilo, R. K. (2008). *Sosiologi Lingkungan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Veronica Damiati dkk. (2015). *Partisipasi Masyarakat Dalam Melestarikan Kawasan Hutan Lindung Sebagai Sumber Air Bersih Di Desa Idas Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau*.
- Widhiaksono, H. (2009). *Upaya Mempertahankan Kelestarian Hutan Dengan Memanfaatkan Kearifan Lokal Pada Masyarakat Desa Hutan*. Universitas Sebelas Maret.

